PERSERIKATAN BANGSA-BANGS
Administrasi Transisi Perserikatan Bang
bangsa
di Timor Lorosae

NATIONS UNIES
Administration Transitoire des Natio
Unies
in au Timor Oriental

UNTAET

UNTAET/REG/2001/3
16 March 2001

REGULASI NO. 2001/03

Tentang Pendirian Kantor Catatan Sipil demi Timor Lorosae

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa 1272 (1999) tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Administrasi Transisi Perserikatan Bangsa-bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) Nomor 1999/1 tanggal 27 November 1999 tentang Kewenangan Administrasi Transisi di Timor Lorosae,

Setelah berkonsultasi dengan Dewan Nasional,

Dengan tujuan mendirikan suatu Kantor Catatan Sipil,

Mengumumkan yang berikut:

Bagian 1
Kantor Catatan Sipil

1.1 Didirikan suatu Kantor Catatan Sipil untuk Timor Lorosae.

1.2 Kantor Catatan Sipil bertugas mengurus sebuah buku daftar penduduk Timor Lorosae.

1.3 Kantor Pusat Catatan Sipil terletak di Dili dan kantor daerah atau distrik didirikan jika perlu guna mencapai tujuan Catatan Sipil sebagaimana ditentukan dalam Regulasi ini.

1.4 Kantor Catatan Sipil merupakan sebuah kantor di dalam Departemen Urusan Dalam Negeri yang didirikan berdasarkan Regulasi UNTAET No. 2000/23.

Bagian 2
Tujuan

2.1 Kantor Catatan Sipil didirikan atas tujuan:

(a) memeriksa dan mencatat identitas dan tempat tinggal penduduk Timor Lorosae;

(b) mengeluarkan kartu identitas kepada warga yang berusia enam belas (16) tahun ke atas yang telah tercatat di Kantor Catatan Sipil;

(c) menyampaikan data kepada instansi yang berwenang untuk penyusunan daftar orang yang berhak ikut serta dalam pemilihan umum di Timor Lorosae;

(d) menyampaikan data yang telah dikumpulkan (sebagaimana ditentukan dalam Bagian 2.3 Regulasi ini) kepada departemen-departemen atau komponen-komponen organisasi lain di UNTAET sebagaimana dapat ditentukan oleh Regulasi UNTAET; dan,

(e) mengeluarkan dokumen sipil yang memastikan hal-hal tertentu, seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, dan adopsi anak.

2.2 Untuk tujuan dari Bagian 2.1(a), jika identitas dan tempat tinggal seorang penduduk Timor Lorosae dinyatakan betul dan tercatat di Kantor Catatan Sipil, dan orang tersebut ditentukan termasuk kategori “penduduk jangka panjang” sesuai dengan Bagian 6.1(b) Regulasi ini, pencatatannya orang tersebut wajib diberitahu kepada instansi Pemerintah Timor Lorosae yang berwenang atas urusan imigrasi.

2.3 Untuk tujuan dari Bagian 2.1(d) Regulasi ini, maksud istilah “data hasil pengumpulan” adalah informasi statistik yang disusun dalam format yang tidak memungkinkan informasi menyangkut seorang tertentu dikaitkan dengan identitas orang tersebut.

Bagian 3
Cara Mengumpulkan Informasi

3.1 Untuk semua tujuan dari Regulasi ini, Kantor Catatan Sipil dapat hanya mengumpulkan dan memproses informasi yang ditentukan dalam Lampiran A Regulasi ini.

3.2 Kantor Catatan Sipil harus mengambil langkah wajar, sebelum bertindak berdasarkan Bagian ini, guna memastikan agar seluruh penduduk Timor Lorosae diberitahukan secara umum tentang:

(a) tujuan dari informasi yang dikumpulkan;

(b) jenis informasi yang perlu dikumpulkan; dan,

(c) prosedur-prosedur yang dibuat untuk pengumpulan dan pencatatan informasi tersebut di Kantor Catatan Sipil, termasuk hak-hak administratif dan legal orang yang berhubungan dengan pengumpulan informasi dan proses pencatatannya.

Bagian 4
Pejabat Pencatat Umum

4.1 Administrator Transisi mengangkat seorang Pejabat Pencatat Umum sesuai dengan rekomendasi dari pejabat Kabinet yang bertanggung jawab atas urusan Dalam Negeri. Pejabat Pencatat Umum melapor ke Administrator Transisi melalui pejabat Kabinet yang bertanggung jawab atas Urusan Dalam Negeri.

4.2 Syarat-syarat pekerjaan Pejabat Pencatat Umum ditentukan dalam Instruksi UNTAET.

4.3 Pejabat Pencatat Umum adalah pejabat utama dan kepala administrasi Kantor Catatan Sipil, dan bertanggung jawab atas pengelolaan Kantor Catatan Sipil guna menjalankan fungsinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

4.4 Pejabat Pencatat Umum juga mempunyai kewenangan sampingan yang wajar dan perlu guna menjalankan fungsi pengelolaan dan administratif. Wewenang pengelolaan dan administratif yang diberi kepada Pejabat Pencatat Umum dapat, sejauh layak, diserahkan oleh Pejabat Pencatat Umum kepada seorang pejabat bawahan di Kantor Catatan Sipil.

4.5 Pejabat Pencatat Umum dapat merumuskan dengan cara wajar prosedur administratif yang perlu untuk menjalankan fungsi Kantor Catatan Sipil, dan jika perlu, mengajukan prosedur-prosuder tersebut kepada UNTAET guna diumumkan melalui Instruksi UNTAET sesuai dengan Regulasi UNTAET No. 2000/23.

Bagian 5
Pencatatan

5.1 Pencatatan di Kantor Catatan Sipil wajib untuk semua penduduk Timor Lorosae (sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Regulasi ini) yang telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, yang mampu secara mental dan legal. Pencatatan di Kantor Catatan Sipil bersedia untuk setiap orang, selain yang disebut di atas, yang memenuhi persyaratan pencatatan**.** Orang tua dan anggota keluarganya mempunyai kewajiban untuk mencatat orang di bawah usia 16 (enam belas) tahun, dan orang yang berusia di atas 16 (enam belas) tahun yang tidak mampu secara mental dan legal yang berhak tercatat berdasarkan Regulasi ini.

5.1.1 Kelahiran seorang bayi harus dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil oleh ibu, ayah atau anggota lain dari keluarga seorang bayi tersebut tidak lebih lama daripada empat minggu setelah tanggal kelahiran.

5.1.2 Jika seorang meninggal dunia, kejadian itu harus dilaporkan kepada Kantor Catatan Sipil oleh anggota keluarga Almarhum, atau oleh siapa saja yang sadar atas Almarhum, tidak lebih lama daripada empat minggu dari tanggal kematiannya.

5.1.3 Bagian 5.1.1 dan Bagian 5.1.2 hanya berlaku pada tanggal atau setelah tanggal 1 September 2001.

5.2 Pejabat Pencatat Umum bertugas mencatat semua penduduk Timor Lorosae (sebagaimana ditentukan dalam Bagian 6 Regulasi ini) yang memenuhi ketentuan yang berlaku dalam Regulasi ini di Kantor Catatan Sipil.

5.3 Pejabat Pencatat Umum wajib memberi bukti pencatatan kepada setiap orang yang dicatat pada saat pencatatannya orang tersebut.

5.4 Pejabat Pencatat Umum wajib mengambil semua langkah yang wajar untuk memastikan bahwa informasi yang dicatat di Kantor Catatan Sipil adalah informasi yang tepat dan lengkap.

Bagian 6
Penduduk Timor Lorosae

6.1 Untuk tujuan dari Regulasi ini, seorang penduduk Timor Lorosae adalah orang yang masuk dalam kategori "penduduk lazim" atau "penduduk jangka panjang"

(a) Maksud "penduduk lazim" adalah

(i) seorang yang lahir di Timor Lorosae,

(ii) seorang yang lahir di luar Timor Lorosae tetapi ibu atau ayahnya lahir di Timor Lorosae, atau

(iii) seorang yang suami / istrinya termasuk dalam salah satu dari kedua kategori yang disebut di atas.

(b) Maksud "penduduk jangka panjang" adalah seorang, selain dari pada seorang penduduk lazim, yang sudah menetap di Timor Lorosae selama lebih dari 182 hari dalam waktu 12 bulan berturut-turut.

6.2 Meskipun Bagian 6.1 Regulasi ini, untuk tujuan dari Regulasi ini, orang yang dianggap sebagai penduduk Timor Lorosae tidak termasuk

(a) "pegawai perwakilan negeri" sebagaimana ditentukan dalam Regulasi 2000/31 tentang Pendirian Kantor-kantor Perwakilan Pemerintah Asing di Timor Lorosae, atau suami / istri atau anak dari pegawai tersebut; atau

(b) petugas Perserikatan Bangsa-bangsa atau organisasi pemerintahan internasional yang lain, atau suami / istri atau anak dari petugas tersebut

kecuali jika seorang demikian dapat memenuhi persyaratan “penduduk lazim” dan memohon dicatat di Kantor Catatan Sipil.

Bagian 7
Identitas dan Kemampuan Memenuhi Syarat

7.1 Untuk dicatat di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Regulasi ini, Penduduk Timor Lorosae perlu membuktikan identitasnya dan kemampuannya untuk memenuhi syarat pencatatan melalui satu atau lebih dari cara sebagai berikut:

(a) sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh Negara atau instansi Negara tersebut, termasuk kartu identifikasi, paspor atau surat jalan lain berisikan sebuah potret atau sidik jari orang yang hendak dicatat;

(b) dokumen resmi, selain dari dokumen yang masuk dalam kategori yang ditentukan dalam Bagian 7.1 (a) Regulasi ini, yang dikeluarkan suatu Negara atau instansinya, atau badan atau instansi Perserikatan Bangsa-bangsa, yang dibenarkan oleh bukti independen, bila perlu, yang tertulis ataupun lisan;

(c) dokumen yang dikeluarkan oleh organisasi agama sesuai dengan kebijakan organisasi tersebut, yang dibenarkan oleh bukti independen, bila perlu, yang tertulis ataupun lisan;

(d) dokumen yang dikeluarkan di Timor Lorosae sebelum tanggal 30 Agustus 1999 oleh lembaga lain termasuk, tetapi tidak terbatas pada lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, organisasi politik, badan resmi lain, yang dibenarkan oleh bukti independen, bila perlu, yang tertulis ataupun lisan; atau

(e) penduduk Timor Lorosae yang tidak memiliki dokumen-dokumen seperti yang tercantum dalam Bagian 7.1 (a) sampai dengan (d) Regulasi ini dapat memuaskan Pejabat Pencatat Umum atas identitasnya jika dua orang saksi yang tidak berkeluarga dengan penduduk tersebut bersedia menyatakan bahwa identitas penduduk tersebut betul.

7.2 Cara lain yang dapat digunakan penduduk Timor Lorosae untuk membuktikan identitasnya dan kemampuannya memenuhi syarat pencatatan Kantor Catatan Sipil dapat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan sesuai dengan Bagian 4.5 Regulasi ini.

Bagian 8
Kartu Identitas

8.1 Setiap orang berusia 16 (enam belas) tahun ke atas yang sudah tercatat oleh Kantor Catatan Sipil sesuai dengan ketentuan sebagai penduduk lazim sesuai dengan peraturan ini berhak menerima kartu identitas diterbitkan oleh Catatan Sipil. Kartu identitas demikian harus merupakan bukti identitas dan kediaman orang tersebut dan bahwa dia merupakan penduduk lazim Timor Lorosae.

8.2 Setiap orang berusia 16 (enam belas) tahun ke atas yang telah dicatat oleh Kantor Catatan Sipil sebagai penduduk lazim sesuai dengan Regulasi ini berhak mendapatkan kartu identitas yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil. Kartu identitas tersebut adalah bukti identitas dan tempat tinggal orang tersebut dan menunjukkan bahwa ia adalah seorang penduduk lazim Timor Lorosae.

8.3 Setiap orang berusia 16 (enam belas) tahun ke atas yang telah dicatat oleh Kantor Catatan Sipil sebagai penduduk jangka panjang sesuai dengan Regulasi ini berhak mendapatkan kartu identitas yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil. Kartu identitas tersebut adalah bukti identitas dan tempat tinggal orang tersebut dan menunjukkan bahwa ia adalah seorang penduduk jangka panjang Timor Lorosae.

8.3 Format dan isi kartu identitas yang akan dikeluarkan sesuai dengan Bagian 8.1 dan 8.2 Regulasi ini ditentukan dalam Instruksi UNTAET sesuai dengan Bagian 4.5 Regulasi ini. Kartu identitas penduduk lazim dan penduduk jangka panjang akan berbeda dalam rupanya.

8.4 Pencatatan di Kantor Catatan Sipil atau perolehan kartu identitas dari Kantor Catatan Sipil berdasarkan Regulasi ini tidak memberikan hak kewarganegaraan Timor Lorosae atau hak menuntut hak kewarganegaraan Timor Lorosae kepada seorang siapa pun.

Bagian 9
Penolakan dan Peninjauan Kembali

9.1 Pejabat Pencatat Umum bertugas menyampaikan alasan tertulis atas penolakan pencatatannya seorang tertentu sebagai seorang penduduk lazim atau penduduk jangka panjang Timor Lorosae.

9.2 Pejabat Pencatat Umum dapat meninjau kembali penolakan pencatatan bila diajukan dengan bukti sah baru atau tambahan.

9.3 Pejabat Pencatat Umum dapat meninjau kembali pencatatan yang dilaksanakan sesuai dengan Regulasi ini bila diajukan dengan bukti baru yang menunjukkan bahwa pencatatan asli didasarkan bukti palsu, bukti yang menyesatkan atau bukti yang tidak memenuhi syarat lainnya. Dalam hal demikian, Pejabat Pencatat Umum bertugas:

(a) berupaya sepatutnya untuk memberitahukan kepada orang tercatat yang bersangkutan tentang isi bukti baru yang diajukan;

(b) memberi kesempatan sepatutnya kepada orang tersebut untuk mengajukan bukti baru ataupun argumen untuk membenarkan pencatatan asli; dan,

(c) menentukan apakah pencatatan harus dibatalkan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang ada.

9.4 Bila pejabat Pencatat Umum sesuai dengan Bagian 9.3 Regulasi ini menentukan bahwa pencatatan harus dibatalkan, pejabat Pencatat Umum harus memerintahkan koreksi buku daftar dan memerintahkan pembatalan kartu identitas yang telah dikeluarkan termasuk kartu anak dari orang yang sebelumnya tercatat, jika anak tersebut belum memenuhi syarat pencatatan.

Bagian 10
Hak Naik Banding

10.1 Siapapun yang merasa rugi atas keputusan Pejabat Pencatat Umum mengenai pencatatan atau penolakan pencatatan di Kantor Catatan Sipil berhak naik banding kepada Komisi Banding Pencatatan yang didirikan berdasarkan Bagian 11 Regulasi ini.

10.2 Siapapun yang merasa rugi atas keputusan Komisi Banding Pencatatan atau merasa rugi sebab Komisi tidak melaksanakan tugas mengambil keputusan dalam perkara banding berdasarkan Bagian 10.1 Regulasi ini, mempunyai hak lebih lanjut untuk naik banding kepada Pengadilan Tinggi sesuai dengan Bagian 14.2 Regulasi UNTAET 2000/11.

Bagian 11
Komisi Banding Pencatatan

11.1 Didirikan Komisi Banding Pencatatan (selanjutnya disebut: "Komisi").

11.2 Komisi bertugas menyidangkan dan memutuskan perkara banding yang diajukan sesuai dengan Bagian 10.1 Regulasi ini.

11.3 Komisi terdiri dari satu atau lebih dari satu majelis hakim, dengan setiap majelis terdiri dari dua orang anggota internasional dan tiga putra daerah Timor Lorosae.

11.4 Peraturan prosedur dan peraturan pengajuan bukti Komisi diumumkan dalam Instruksi UNTAET berdasarkan rekomendasi Komisi.

11.5 Dalam menjalankan tugasnya Komisi berfungsi sebagai badan independen yang bertindak secara tidak memihak dan tidak berprasangka, sesuai dengan pertimbangannya secara tidak memihak atas fakta-fakta yang diajukan, tanpa pengaruh yang tidak patut diterima dari sumber manapun.

Bagian 12
Keanggotaan Komisi Banding Pencatatan

12.1 Berdasarkan rekomendasi pejabat Kabinet yang bertanggung jawab atas urusan Dalam Negeri, Administrator Transisi mengangkat Anggota Komisi Banding Pencatatan sebagaimana ditentukan dalam Bagian 11 Regulasi ini. Anggota Komisi yang diangkat dengan cara tersebut bertugas melapor kepada Administrator Transisi melalui pejabat Kabinet yang bertanggung jawab atas urusan Dalam Negeri.

12.2 Administrator Transisi mengutuskan seorang Anggota Komisi Banding Pencatatan yang diangkat berdasarkan Bagian 12.1 Regulasi ini sebagai Presiden Komisi tersebut. Presiden Komisi bertanggung jawab atas pengelolaan manajemen dan harus memastikan bahwa fungsinya dapat dijalankan dengan

baik. Presiden Komisi mempunyai kewenangan yang patut dan perlu untuk menjalankan fungsi pengelolaan manajemen dan administrasi.

12.3 Syarat-syarat pekerjaan Presiden dan anggota Komisi Banding Pencatatan ditentukan dalam Instruksi UNTAET.

Bagian 13
Persyaratan untuk Tidak Membuka Rahasia dan Perilaku Umum

13.1 Orang yang diangkat menjadi pegawai Kantor Catatan Sipil wajib menyatakan secara tertulis bahwa mereka bersedia menjaga kerahasiaannya hal-hal yang bersifat rahasia yang orang tersebut tangani waktu menjalankan fungsinya dan tugasnya sebagaimana ditentukan dalam Regulasi ini. Syarat ini juga berlaku setelah orang tersebut berhenti dari jabatannya.

13.2 Orang yang diangkat menjadi pegawai Kantor Catatan Sipil wajib menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan Regulasi ini serta hukum yang berlaku di Timor Lorosae sebagaimana ditentukan dalam Bagian 3 Regulasi UNTAET No. 1999/1.

Bagian 14
Pelarangan Penggunaan dan Pembongkaran Informasi Kantor Catatan Sipil

14.1 Penggunaan atau pembongkaran, atau upaya menggunakan atau membongkar informasi apapun yang dikumpulkan berdasarkan Regulasi ini kepada siapapun, jika penggunaan atau pembongkaran informasi tersebut tidak ditentukan secara khusus dalam Regulasi ini, adalah pelanggaran hukum di bawah yurisdiksi pidana Pengadilan Distrik di Timor Lorosae.

14.2 Pelanggaran Bagian 14.1 Regulasi ini adalah pelanggaran hukum di bawah yurisdiksi Pengadilan Distrik di Timor Lorosae. Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan denda paling banyak $1.000 (seribu dolar) atau hukuman penjara paling lama satu tahun, atau kedua-duanya. Dalam memutuskan hukuman yang paling tepat untuk pelanggaran dalam Bagian ini, Pengadilan juga dapat memerintahkan seorang pelanggar untuk melakukan pekerjaan tanpa gaji di masyarakat.

Bagian 15
Hak Orang untuk Mendapatkan Informasi dan untuk Mengoreksi Informasi

15.1 Seorang yang tercatat di Kantor Catatan Sipil berhak mendapatkan segala informasi yang dicatat yang menyangkut dirinya, dan berhak atas pengoreksian informasi tersebut yang salah, sebagaimana ditentukan dalam Bagian ini.

15.2 Pejabat Pencatat Umum menyusun prosedur yang tepat guna memastikan hal-hal berikut:

(a) bahwa setiap orang yang tercatat dapat mengajukan permohonan kepada petugas siapapun di Kantor Catatan Sipil untuk meninjau kembali atau memeriksa informasi yang menyangkut dirinya yang tercatat di Kantor Catatan Sipil tersebut;

(b) bahwa permohonan demikian dapat dilakukan di Kantor Catatan Sipil manapun dalam bahasa apapun yang dapat dimengerti oleh orang yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis;

(c) bahwa, pada saat penerimaan permohonan tersebut, Kantor Catatan Sipil wajib memberikan informasi yang dimohon kepada pemohonnya dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja; dan,

(d) bahwa segala informasi yang pemohon tersebut membantah kebenarannya harus segera dikoreksi, sesuai dengan standar-standar bukti yang digunakan untuk pencatatan asli.

15.3 Barang siapa yang menolak atau menghalangi hak seorang untuk mendapatkan informasi yang telah disimpan yang menyangkut orang tersebut adalah pelanggaran hukum sebagaimana ditentukan dalam Bagian 15.1 Regulasi ini.

15.4 Pelanggaran Bagian 15.3 Regulasi ini ada di bawah yurisdiksi pidana Pengadilan Distrik di Timor Lorosae. Barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut diancam dengan denda paling banyak $1.000 (seribu dolar) ataupun hukuman penjara paling lama satu tahun, atau kedua-duanya. Dalam memutuskan hukuman atas pelanggaran Bagian ini, Majelis Hakim juga dapat memerintahkan seorang pelanggar untuk melakukan pekerjaan tanpa gaji di masyarakat.

Bagian16
Penyimpanan dan Keamanan Informasi Pencatatan

Pejabat Pencatat Umum wajib memastikan bahwa:

(a) informasi yang dikumpulkan dan diproses berdasarkan Regulasi ini dilindungi dengan langkah-langkah pengamanan yang layak dilaksanakan mengenai upaya-upaya untuk mendapatkan informasi tersebut secara tidak sah, kehilangan, penggunaan, perubahan atau pembongkaran serta penyalahgunaan lain dari informasi tersebut; dan,

(b) jika informasi yang dikumpulkan dan diproses sesuai dengan Regulasi ini disampaikan secara sah kepada seorang atau kepada badan hukum sebagaimana ditentukan dalam Bagian 2 Regulasi ini ataupun berdasarkan Instruksi UNTAET, Pejabat Pencatat Umum mengambil semua langkah yang sesuai dengan wewenangnya untuk mencegah penyalahgunaan atau pembongkaran informasi tersebut.

Bagian 17
Pelaksanaan

Administrator Transisi dapat menyusun instruksi yang menetapkan semua hal yang Regulasi ini perlu atau perbolehkan diatur, atas kepentingan pelaksanaan Regulasi ini.

Bagian 18
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai diberlakukan pada tanggal ditandatangani.

Sergio Vieira de Mello
Administrator Transisi

Lampiran A

Sesuai dengan Bagian 3 Regulasi ini, dan untuk tujuan dari Regulasi ini, Kantor Catatan Sipil hanya berwenang untuk mengumpulkan dan memproses informasi berikut yang sehubungan dengan seorang yang menempuh proses pencatatan atau pengumpulan data Kantor Catatan Sipil:

1. nama keluarga serta nama kecil atau alias orang yang bersangkutan;
2. jenis kelamin orang yang bersangkutan;
3. tanggal dan tempat lahir orang yang bersangkutan;
4. alamat tempat tinggal orang yang bersangkutan;
5. rinci-rinci dokumen yang membuktikan identitas orang yang bersangkutan;
6. nama ibu dan ayah (atau wali hukum) serta tanggal dan tempat lahir ibu dan ayah (atau wali hukum)
7. status perkawinan orang yang bersangkutan; dan,

bila orang tersebut telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun dan telah mengajukan permohonan pencatatan kepada Kantor Catatan Sipil,

8. sebuah potret digital orang yang bersangkutan;
9. tandatangan atau cap jempol dari orang yang bersangkutan;
10. tinggi badan orang yang bersangkutan; dan
11. warna mata orang yang bersangkutan.